



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4198/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteran pada tanggal 14 Oktober 2009 telah memberikan kuasa kepada DARLAN,SH, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Abdurahman Shaleh RT.04 RW. 01 Kelurahan Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4198/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1996 yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/64/VIII/1996. Karena hilang kemudian diganti dengan duplikat kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Kk.13.07.05/Pw.01/58/VII/2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga tahun 2002, kemudian termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak :
 1. ANAK I umur 17 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ANAK II umur 9 tahun.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2002 Termohon pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah negara republik Indonesia tanpa pamit pemohon dan pemeintah desa;
 5. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian pemohon tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : : 213/64/VIII/1996 Karena hilang kemudian diganti dengan duplikat kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Kk.13.07.05/Pw.01/58/VII/2009 Diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang- undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah N o. 5 tahun 1925;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Maka atas uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
1. mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Syughro dari Pemohon pada Termohon;
 3. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan inkrrar Talak pada P emohon;
 4. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/58/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 (P.1);
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor: 4.4.2/ /421.605.001/2010 tanggal 02 Juli 2009 (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun;
- Termohon tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 8 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun;
- Termohon tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 8 tahun tersebut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	319.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)